



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 28/G/2014/PTUN-BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;-----

NURJANA Binti SIDIK MANINGGIR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat di Desa Pekik Nyaring Blok I Luar Rt.005 Rw. 005 No. 3 Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : **MAS”UD BATTJIK, SH** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Perumahan Kemiling Permai Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sebagai Kuasa Insidentil, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL tertanggal 9 Desember 2014.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Berkedudukan di Jalan Poros Bengkulu-Curup Km.12 Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat Kabupten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. Yustin Iskandar Muda, SH. MH.
2. Zulmi, SH
3. Wawan Yuwono Dwisaputro

Kesemuanya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah, Berkedudukan di Jalan Poros Bengkulu-Curup Km.12 Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat Kabupten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Nopember 2014.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2. SULASTRI.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 1 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Dusun

Sungai Hitam Rt.12 No.19 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa
Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : ZURHENDRI, SH
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor
Zurhendri & Partners, Alamat di Jalan salak 9 No.53 Kelurahan Padang Nangka
Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Desember 2014.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
28/Pen-MH/2014/PTUN-BKL tanggal 13 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu Nomor : 28/Pen.PP/2014/PTUN-BKL tanggal 13 Nopember 2014 tentang Hari dan
tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
28/G/2014/PTUN-BKL tanggal 9 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Kuasa Insidentil
kepada Penggugat;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu Nomor : 28/Pen.HS/2014/PTUN.BKL. tanggal 23 Desember 2014 tentang
Hari Sidang;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 28/G/2014 /PTUN-BKL/ INTV tanggal 6
Januari 2015, tentang dikabulkannya Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi dan
menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Telah membaca berkas dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para
pihak di persidangan ;-----

Telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 17 Februari 2015; -----

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;-----

TENTANG.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 2 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
TUNJANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Nopember 2014, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada Tanggal 11 Nopember 2014 dalam Register Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Desember 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa yang menjadi objek gugatan ini, adalah Surat Keputusan Tergugat berupa: "Sertipikat Hak Milik Nomor : 239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati tertanggal 03-05-1991 dengan gambar situasi Nomor : 383/PT/BU/1982 atas nama AGUS, seluas 1.830 M² ";-----

DASAR GUGATAN

1. Bahwa sesuai bunyi pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan pembatalan atas keputusan tata usaha negara tersebut", dalam hal ini Penggugat sangat dirugikan ;
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986, Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diketahuinya sejak dibacakannya Putusan Gugatan

Perdata.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 3 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.AM Objek sengketa oleh Penggugat sebagai pihak

yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Bahwa Penggugat sejak dari tahun 1991 hanya mendengar berita selentingan di atas tanah milik Penggugat telah terbit sertifikat atas nama AGUS yang sudah meninggal dunia pada tahun 1998 (didapat dari keterangan yang beredar di masyarakat Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati Rt 12), akan tetapi Penggugat belum pernah melihat sertifikat aslinya, karena ahli waris AGUS almarhum yaitu Elok alias Sulastri bin Rahab bersikukuh memang ada sertifikat aslinya, oleh sebab itu Nurjana binti Sidik Maninggir mengajukan gugatan untuk penghapusan dan atau pembatalan Akta Jual Beli Tanah dan Sertifikat Tanah, gugatan ditujukan kepada :

1. Camat Pondok Kelapa sebagai Tergugat 1
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Tergugat 2
3. Para ahli waris almarhum AGUS bin Kuto dengan alamat Desa Sungai Hitam/ Pasar Pedati RT 12 No. 19 Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, sebagai berikut :
SULASTRI alias ELOK binti RAHAB adalah janda dari almarhum AGUS bin KUTO sebagai Tergugat 3, dan beserta 9 orang anak almarhum AGUS bin KUTO, yaitu :
CHANDRA HASAN alias ABANG bin AGUS KUTO sebagai Tergugat 4,
HENDRAYANTO alias DEDEK bin AGUS KUTO sebagai Tergugat 5, HENDRA alias UNYIL bin AGUS KUTO sebagai Tergugat 6, WATAK MUHARAM alias ATENG bin AGUS KUTO sebagai Tergugat 7, KIKI SUMANTO alias KIKI bin AGUS KUTO sebagai Tergugat 8, RIKA PURNAMA SARI alias RIKA binti AGUS KUTO sebagai Tergugat 9, SUSI binti AGUS KUTO sebagai Tergugat 10, NOPI binti AGUS KUTO sebagai Tergugat 11, JAKA bin AGUS KUTO sebagai Tergugat 12
4. MAWARDI SULASTRI bin RAHAB sebagai Tergugat 13 (yang alamat jelasnya tidak diketahui).

Pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan Reg. No. 01/Pdt.G/2014/PN.AM, Penggugat baru jelas dan yakin mengetahui bahwa memang ada sertifikat asli dari No.

239 Desa.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 4 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239/Desa Sungai Hitam/Pada Pedati tertanggal 03-05-1991 dengan gambar situasi No.

383/PT/BU/1982 atas nama AGUS dengan luas 1.830 m² di atas tanah milik Penggugat/Nurjana binti Sidik Maninggir pada hari Kamis, dengan putusan No. 01/Pdt.G/2014/PN.AM tanggal 2 Oktober 2014, namun diputus dengan N.O (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

4. Bahwa Penggugat menguasai sebidang Tanah seluas $\pm 2.576 \text{ m}^2$ (lebar $\pm 14 \text{ m}$ x panjang 199 m) berdasarkan pemberian Sidik bin Maninggir/ayah Nurjana binti Sidik Maninggir/Penggugat tanggal 04-02-1976, Sidik bin Maninggir memperoleh tanah dari membeli tanah dari penjual Burhan Als Yet pada tanggal 24-02-1959 dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) kontan yang berlokasi di Desa Sungai Hitam dengan luas $\pm 11.741 \text{ m}^2$ (lebar $\pm 59 \text{ m}$ x panjang $\pm 199 \text{ m}$), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Abuhasan
- Timur : Tanah sawah Marga/Sayuti
- Selatan : Tanah Ina/Mael
- Barat : Jalan raya;

5. Bahwa Dasar Penggugat menguasai Tanah tersebut adalah pemberian dari ayah Penggugat atas nama Sidik bin Maninggir kepada Arbiansyah bin Alamsyah Mamat umur 9 tahun/anak kandung Nurjana binti Sidik yang telah meninggal dalam usia 10 tahun (pada tahun 1977) dan suami Nurjana binti Sidik yaitu Alamsyah bin Mamat juga telah meninggal dunia (pada tahun 1981), karena Arbiansyah bin Mamat meninggal dunia masih dibawah umur, secara otomatis hak milik Arbiansyah bin Alamsyah Mamat almarhum menjadi milik ibunya Nurjana binti Sidik/Penggugat TUN, yang mana ayah Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Burhan als Yet berdasarkan surat jual beli hak milik adat tanggal 24-02-1959;-----

6. Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah selalu menunaikan kewajiban membayar kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan bukti Surat Tanda Bukti Setoran (STTS) tahun 2014 atas nama Nurjana binti Sidik dan merawat tanah yang sertifikatnya disengketakan;-----

7. Bahwa.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 5 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat Kasasi menggarap tanah yang diperkirakan sekarang pada tanggal 22 April 2003 digugat oleh Elok alias Sulastris binti Rahab perihal gugatan tanah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 23-4-2003 dengan Reg. No. 03/PDT.G/2003/PN.AM, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor 03/PDT.G/2003.PN.AM dan Penggugat TUN dalam perkara pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 12/PDT.2003/PT.BKL tanggal 14 Januari 2004 telah dinyatakan menang dan menurut putusan Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI Reg. No. 2310 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 juga Nurjana binti Sidik Maninggir dinyatakan menang/ Kasasi Sulastris bin Rahab ditolak;-----

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang sah secara hukum atas tanah yang disengketakan tersebut;-----

9. Bahwa Penggugat Nurjanah binti Sidik Maninggir TIDAK PERNAH MENGADAKAN HUBUNGAN HUKUM DAN ATAU MELAKUKAN JUAL BELI TANAH KEPADA AGUS BIN KUTO, dan tidak pernah menunjukkan batas tanah milik Penggugat kepada Tergugat dari 1 Januari tahun 1982 sampai dengan tanggal 10 November 2014;

10. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Reg. No. 2310 K/Pdt/2004, perkara kasasi perdata antara : ELOK alias SULASTRI binti RAHAB melawan NURJANAH binti SIDIK pada halaman 6 (enam) dari 7 (tujuh) halaman Put. No. 2310 K/Pdt/2004 dalam alenia 1 (satu)

Menimbang dan seterusnyaberpendapat:

Mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena pengadilan tinggi tidak salah menerapkan hukum karena mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu status kepemilikan objek sengketa pada Termohon Kasasi/Tergugat, lagi pula sertifikat atas nama AGUS MEMILIKI CACAT HUKUM karena tidak didasarkan atas jual beli yang dilakukan secara sah;-----

11. Bahwa tergugat sangat tidak teliti dan sewenang-wenang dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat hak milik No. 239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati tanggal.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 6 dari 41 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Mei 1991 dengan gambar situasi No. 383/PT/BU/1982, atas nama AGUS yang

mengakibatkan kerugian bagi Penggugat oleh sebab itu patutlah untuk dibatalkan oleh

Pengadilan yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-----

12. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 17, 18 dan 26 dan juga telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu asas kepastian hukum asas kecermatan asas profesionalitas, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

13. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara, maka tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum baik formil maupun materiel sehingga Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;-----

14. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Transparansi yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengumumkan informasi dalam mengeluarkan keputusan tata usaha Negara yang berisikan tindakan hukum dengan tanpa pemberitahuan atau pengumuman sehingga tidak ada sama sekali Asas Transparansi dalam menerbitkan Objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati tanggal 03 Mei 1991 dengan gambar situasi No. 383/PT/BU/1982, atas nama AGUS ;-----

15. Bahwa Tergugat nyata-nyata telah melanggar hak asasi Penggugat dimana gambar situasi No 383/PT/BU/1982, berarti dibuat pada tahun 1982, sedangkan sertifikat Hak Milik No. 239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati atas nama AGUS diterbitkan pada tanggal 03 Mei 1991, disini terdapat selisih antara tahun pengukuran dengan terbitnya sertifikat selama 9 (sembilan) tahun, ini merupakan indikasi kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN);-----

16. Bahwa.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 7 dari 41 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat juga telah pernah melaporkan saudara AGUS kepada Polisi yaitu Polsek Pondok Kelapa Bengkulu Utara karena telah melakukan penyerobotan tanah, akan tetapi dalam proses AGUS meninggal dunia; -----

17. Bahwa Tergugat dalam melakukan penetapan batas bidang tanah tidak mengupayakan penataan batas, berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan dengan lokasi tanah yang disengketakan tersebut ;-----

18. Bahwa Tergugat dalam melakukan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati tanggal 03 Mei 1991 dan dengan gambar situasi No. 383/PT/BU/1982, atas nama AGUS tidak pernah membuat pengumuman guna memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan atas tanah tersebut untuk mengajukan keberatan; -----

19. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas yang suatu keadaan dimana penyelenggara Negara haruslah cermat dan hati-hati dan profesional dalam bertindak, dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak melakukan hal ini, karena Tergugat tanpa konfirmasi langsung memproses dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang sangat merugikan Penggugat ;-----

Dari alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut maka kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati tanggal 03 Mei 1991 dan dengan gambar situasi No. 383/PT/BU/1982, atas nama AGUS seluas 1.830 M2 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati tanggal 03 Mei 1991 dan dengan gambar situasi No. 383/PT/BU/1982, atas nama AGUS seluas 1.830 M2;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 8 dari 41 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan

Jawaban tertulis tertanggal 30 Desember 2014 yang isinya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan EKSEPSI sebagai berikut :

1. Gugatan Obscur Libel/Kabur

- Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Gambar Situasi tanggal 2 Desember 1982 nomor : 383/PT/BU/1982 seluas 1.830 M² yang diterbitkan pada tanggal 3 Mei 1991 atas nama Agus.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka 4 menyatakan Penggugat menguasai sebidang tanah seluas $\pm 2.576 \text{ M}^2$ (lebar $\pm 2.576 \text{ M}$ x panjang 199 M) berdasarkan pemberian Sidik Bin Maninggir/Ayah Nurjanah...dst adalah Obscur Libel/Kabur menurut Tergugat karena Penggugat tidak mengetahui obyek gugatan dengan jelas mengenai status atas tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat sehingga tidak memenuhi syarat formil karena Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Gambar Situasi tanggal 2 Desember 1982 nomor : 383/PT/BU/1982 seluas 1.830 M² yang diterbitkan pada tanggal 3 Mei 1991.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan dasar gugatan *a quo* sebagaimana diuraikan pada halaman 5 angka 12 dan angka 13 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dengan menyebutkan Tergugat tidak teliti, tidak cermat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan melanggar Asas Kepastian Hukum

karena.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 9 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat dalam melaksanakan penerbitan sertipikat dimaksud sudah sesuai memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu.

- Bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan keputusan *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu, maka tergugat tidak dapat dikatakan telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik (AAUPB).
- Bahwa dengan demikian karena gugatan Penggugat ditujukan terhadap Tergugat tidak memenuhi syarat formil yaitu luas yang dipermasalahkan adalah seluas $\pm 2.576 \text{ M}^2$ sedangkan luas dalam sertipikat seluas 1.830 M^2 maka gugatan dimaksud menjadi kabur/tidak jelas sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*).

2. Gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa)

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan dasar gugatan *a quo* sebagaimana diuraikan pada halaman 2 angka 3 yaitu Penggugat mengetahui Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Gambar Situasi tanggal 2 Desember 1982 nomor : 383/PT/BU/1982 seluas 1.830 M^2 yang diterbitkan pada tanggal 3 Mei 1991 atas nama Agus sejak tahun 1991.
- Bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengetahui sejak Sejak tahun 1991 Sertipikat *a quo* telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Utara (sekarang masuk dalam wilayah administrasi dan hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah).
- Bahwa tanah yang menjadi obyek perkara sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor 239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Gambar Situasi tanggal 2 Desember 1982 nomor : 383/PT/BU/1982 seluas 1.830 M^2 yang diterbitkan pada tanggal 3 Mei 1991 atas nama Agus sudah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 23 April 2003 sesuai dengan Perkara Nomor : 03/Pdt.G/2003/PN.AM.
- Bahwa sejak gugatan tersebut masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah melewati waktu lebih dari 5 (lima) tahun karena sertipikat diterbitkan pada tanggal 3

Mei 1991.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 10 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mer 1991 dan secara nyata dikuasai oleh Pemilik Sertipikat, apalagi untuk berperkara di

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Penggugat mengajukan gugatannya tanggal 10 Nopember 2014 dengan perkara nomor : 28/G/2014/PTUN.BKL.

- Bahwa sejak gugatan tersebut masuk ke Pengadilan telah melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari dan lebih dari 5 (lima) tahun karena sertipikat diterbitkan pada tanggal 3 Mei 1991 dan secara nyata dikuasai oleh Pemilik Sertipikat dan Penggugat telah mengetahui sejak tahun 1991 sebagaimana diuraikan pada halaman 2 angka 3 gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) nomor : 2 Tahun 1991 “ Bagi mereka yang tidak setuju suatu Keputusan TUN, merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistik, sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) menyatakan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu (lewat waktu) yang ditetapkan undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga gugatan telah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

3. Gugatan sudah pernah digugat/diperkarakan (*Ne Bis In Idem*)

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang menjadi obyek gugatan di PTUN Bengkulu ini oleh Penggugat telah dan sudah diuji dan dinilai oleh Pengadilan Negeri

Arga Makmur.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 11 dari 41 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga-Makmur (berperkara) dengan gugatan Perdata sebanyak 3 (tiga) kali dengan hasil

sebagai berikut :

1. Perkara Nomor : 03/Pdt.G/2003/PN.AM

- Bahwa dalam Perkara ini yang menjadi Penggugat adalah Sulastri Binti Rahab melawan Nurjanah Binti Sidik selaku Tergugat. Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Arga Makmur telah mengambil putusan yaitu putusan nomor : 03/Pdt.G/2003.PN.AM tanggal 13 Agustus 2003 yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- b. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
- c. Menyatakan sah menurut hukum tanah terpekara ukuran panjang 42 M dan lebar 14 M dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Awaludin ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Awaludin ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alamsyah ;

Tanah milik Penggugat sesuai yang tertera dalam Sertipikat Nomor : AB-084956 Hak Milik Nomor : 239 atas nama Agus Almarhum (suami Penggugat) tanggal 3 Mei 1991.

- d. Menghukum Tergugat atau orang lain atas nama Tergugat yang menguasai tanah berperkara untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman, baik dari benda maupun orang yang memperoleh hak dari padanya.

- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa dalam tingkat Banding atas permohonan Tergugat/Pembanding, putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan putusan nomor : 12/Pdt.2003/PT.BKL tanggal 14 Januari 2004 yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding.

b. Membatalkan.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 12 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 13 Agustus

2003 nomor : 03/Pdt.G/2003/PN.AM.

Mengadili sendiri :

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut di atas, Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Maret 2004 mengajukan permohonan Kasasi sebagaimana Akte Permohonan Kasasi Nomor : 03/Pdt.G/2003/PN.AM dan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan nomor : 2310 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi : Sulastris Binti Rahab.
- b. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2007/PN.AM

- Bahwa dalam Perkara ini yang menjadi Penggugat adalah Nurjanah Binti Sidik melawan Sulastris Alias Elok Binti Rahab selaku Tergugat. Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Arga Makmur telah mengambil putusan yaitu putusan nomor : 16/Pdt.G/2007.PN.AM tanggal 3 April 2008 yang amarnya sebagai berikut :

a. Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan sah menurut hukum tanah ukuran panjang 100 M dan lebar 14 M dengan batas-batas :
 1. Sebelah Timur berbatasan dengan Arbiyansah Alamsyah.
 2. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya.

3. Sebelah.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 13 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sabar dan Ros.

4. Sebelah Utara berbatasan dengan Jairun Alamsyah

Tanah milik Penggugat sesuai yang tertera dalam surat hibah nama Arbiyansyah Alamsyah anak dari Penggugat Nurjanah binti Sidik tanggal 4 Pebruari 1976.

- Menghukum tergugat atau orang lain atau kuasanya Tergugat yang menguasai tanah perkara untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan aman, baik dari benda maupun orang yang memperoleh hak dari padanya atau dalam keadaan kosong.
- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

b. Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa dalam tingkat Banding atas permohonan Tergugat/Pembanding, putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan putusan nomor : 32/Pdt.2008/PT.BKL tanggal 29 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 03 Maret 2008 nomor : 16/Pdt.G/2008/PN.AM yang dimohonkan Banding tersebut.

Dengan mengadili sendiri :

a. Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 14 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima

b. Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan revonpensi tidak dapat diterima.

c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut di atas, Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Mei 2009 mengajukan permohonan Kasasi sebagaimana Akte Permohonan Kasasi Nomor : 16/Pdt.G/2008/PN.AM dan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan nomor : 2695 K/Pdt/2009 tanggal 27 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

a. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi : Nurjanah Binti Sidik.

b. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Perkara Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.AM

- Bahwa dalam Perkara ini yang menjadi Penggugat adalah Nurjanah Binti Sidik melawan Camat Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah selaku Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara selaku Tergugat II, Para Ahli Waris Almarhum Agus Bin Kuto yaitu Sulastri Alias Elok Binti Rahab selaku Tergugat III, Chandra Hasan Alias Abang Bin Agus Kuto Tergugat IV, Hendra Yanto Alias Dedek Bin Agus Kuto selaku Tergugat V, Hendra Alias Unyil Bin Agus Kuto selaku Tergugat VI, Watak Muharam alias Ateng Bin Agus Kuto selaku Tergugat VII, Kiki Sumanto alias Kiki Bin Agus Kuto selaku Tergugat VIII, Rika Purnama Sari salias Rika Binti Agus Kuto selaku Tergugat IX, Susi Binti Agus Kuto selaku Tergugat X, Nopi Binti Agus Kuto selaku Tergugat XI, Jaka Bin Agus Kuto selaku Tergugat XII dan Mawardi Sulastri Bin Rahab selaku Tergugat XIII. Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Arga Makmur telah mengambil putusan yaitu

putusan.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 15 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.AM tanggal 29 September 2014 yang amarnya

sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I.
- Menerima eksepsi Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III sampai dengan Tergugat XII Konvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.460.000,00,- (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang menjadi obyek gugatan di PTUN Bengkulu ini oleh Penggugat telah dan sudah pernah diuji dan dinilai oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur dan Pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara sudah pernah menjadi subyek gugatan dari Penggugat dan dahulunya obyek tanah yang menjadi gugatan masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu Utara dan pasca terbentuknya Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi wilayah adminstrasi dan wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan adanya putusan nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.AM tanggal 29 September 2014 menyatakan gugatan Penggugat ditolak.
- Bahwa berkenaan dengan sudah pernah diuji dan dinilai sebanyak 3 (tiga) kali Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang menjadi obyek gugatan di PTUN Bengkulu sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Asas.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 16 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Asas *Ne Bis In Idem* Dalam konteks beracara di Peradilan Tata Usaha Negara menurut

Tergugat dapat juga digunakan sebagaimana asas *Ne Bis In Idem* sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *Ne Bis In Idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42).

b. Terkait dengan pengujian undang-undang, dapat juga kita temui dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas *Ne Bis In Idem* yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

c. Pelaksanaan asas. Asas *Ne Bis In Idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

- Bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan *Ne Bis In Idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama) dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas (*vrijpraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) terhadap orang atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dituntut itu.
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu (lewat waktu) yang ditetapkan undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga gugatan telah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*).

DALAM.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 17 dari 41 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa dalil-dalil dari uraian Tergugat dalam EKSEPSI merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
- Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
- Bahwa dalam dasar gugatan Penggugat halaman 4 angka 9 yang menyatakan Penggugat Nurjanah tidak pernah mengadakan hubungan hukum dan atau melakukan jual beli tanah kepada Agus Bin Kuto..dst dan angka 10 yang menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Reg. No.2310 k/Pdt/2004, perkara...dst, menurut Tergugat tidak dapat dijadikan dasar hukum dan haruslah dikesampingkan karena hanya merupakan pertimbangan hukum dan bukan termasuk dalam yurisprudensi atau putusan pengadilan dan dalam putusan tersebut tidak pernah menyatakan bahwa Akta Jual Beli tersebut tidak sah sehingga Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Tingkat II Bengkulu Utara tanggal 20 Mei 1980 nomor : 64/PPAT/1980 yang menjadi dasar bukti penguasaan tanah (alas hak) dalam rangka untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Gambar Situasi tanggal 2 Desember 1982 nomor : 383/PT/BU/1982 seluas 1.830 M² yang diterbitkan pada tanggal 3 Mei 1991 atas nama Agus adalah sah dan berkekuatan hukum.
- Bahwa dalam dasar gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 14 yang menyatakan Tergugat telah melanggar asas transparansi yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan...dst adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Tergugat dalam rangka memproses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Gambar Situasi tanggal 2 Desember 1982 nomor : 383/PT/BU/1982 seluas 1.830 M² yang diterbitkan pada tanggal 3 Mei 1991 atas nama Agus adalah Tanah Negara yang proses penerbitannya adalah melalui Pemberian Hak Atas Tanah Negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata

Cara.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 18 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang mana didalam ketentuan peraturan dimaksud tidak ada lembaga pengumuman.

- Bahwa dalam dasar gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 15 yang menyatakan Tergugat telah melanggar Hak Asasi Penggugat dimana gambar situasi nomor : 383/PT/BU/1982, berarti dibuat pada tahun 1982, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati atas nama Agus diterbitkan pada tanggal 03 Mei 1991...dst adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena berdasarkan SOP Tergugat, gambar situasi nomor : 383/PT/BU/1982 dapat digunakan dalam rangka penerbitan sertipikat *a quo* sepanjang telah dilaksanakan pengecekan ke lapangan untuk memastikan kembali hasil Pengukuran yang sudah dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana Gambar Situasi Tanah tanggal 2 Desember 1982 nomor : 383/PT/BU/1982 seluas 1.830 M² dan berdasarkan hasil pengecekan ke lapangan tersebut tidak terdapat adanya perubahan data fisik tanah (Obyek tanah) dan tidak terdapat permasalahan atau keberatan dari pihak-pihak lain sehingga Gambar Situasi Tanah tanggal 2 Desember 1982 nomor : 383/PT/BU/1982 seluas 1.830 M² dapat digunakan untuk proses penerbitan sertipikat *a quo*.
- Bahwa dalam dasar gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 9, 10 dan 11 dan halaman 5 angka 12, 13, 14 dan 15 yang pada intinya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Gambar Situasi tanggal 2 Desember 1982 nomor : 383/PT/BU/1982 seluas 1.830 M² yang diterbitkan pada tanggal 3 Mei 1991 atas nama Agus tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB) adalah tidak benar dan Tergugat menolak karena tidak beralasan hukum.
- Bahwa Turut Tergugat sebagai Lembaga Pendaftaran Tanah dalam rangka memproses penerbitan sertipikat *a quo* pada waktu itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, didalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) khususnya Pelayanan Pendaftaran

Pertama.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 19 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kar terhadap permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Agus dengan berdasarkan ketentuan hukum pertanahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah-Tanah Hak, Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pungutan Uang Pemasukan dan Penggantian Harga Formulir, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara pemberian Hak Atas Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan Biaya Administrasi yang Bersangkutan dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan kepada Negara dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Haknya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 tentang Biaya Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pensertipikatan Tanah Bagi Program Dan Proyek Departemen Pertanian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1971 yis. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 142/DJA/1973 dan No. SK. 32/DJA/1978 tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi

dan....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 20 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotanya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22

Tahun 1973 tentang Pembayaran Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah dan Menurut Tata Cara yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian/Penegasan/Pengakuan Haknya dan Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.

- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Gambar Situasi tanggal 2 Desember 1982 nomor : 383/PT/BU/1982 seluas 1.830 M² yang diterbitkan pada tanggal 3 Mei 1991 atas nama Agus tidak jelas, kabur dan gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa) dan gugatan sudah pernah digugat/diperkarakan (*Ne Bis In Idem*), sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum yang telah Tergugat uraikan di atas, baik dalam EKSEPSI maupun JAWABAN. Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA

Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*), dengan alasan:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*).
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa).
3. Menyatakan gugatan sudah pernah digugat/diperkarakan (*Ne Bis In Idem*)

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*).

3. Menyatakan.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 21 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa).

4. Menyatakan perkara *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga berlaku asas *Ne Bis In Idem*.

5. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*).

2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor 239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Gambar Situasi tanggal 2 Desember 1982 nomor : 383/PT/BU/1982 seluas 1.830 M² yang diterbitkan pada tanggal 3 Mei 1991 atas nama Agus adalah sah menurut hukum.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 13 Januari 2015 yang isinya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksespsi.

Gugatan telah lewat Waktu

Bahwa Gugatan Penggugat telah diajukan dalam tanggang waktu lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimatkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 setelah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No.239 An. Agus (Alm) suami dari Tergugat II Intervensi hal ini dapat dibuktikan, karena Penggugat telah pernah digugat oleh Tergugat II Intervensi secara Perdata berkenaan dengan objek sengketa (sertifikat HM.No.239 An. Agus /alm) sesuai dengan No.Perkara 03/Pdt.G/2003/PN.AM dimana Sertifikat Hak

Milik.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 22 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHK-170.239 - An. Agus dijadikan sebagai alat bukti oleh Tergugat II Intervensi dalam perkara

Perdata dan diperlihatkan pada Penggugat dalam Perkara Perdata tersebut.

Bahwa kemudian Penggugat juga mengajukan Gugatan Perdata pada Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Arga Makmur yang pada pokok Gugatannya menyatakan pembatalan Sertifikat Hak Milik No.239 sebagaimana dalam putusan perkara No. 01/Pdt.G/2014/Pn.Bkl yang telah didaftarkan pada di Kepaniteraan Pengadilan Arga Makmur pada tanggal 15 Januari 2014 dengan Register Perkara No.01/Pdt.G/2014/PN.AM.

Bahwa dengan alasan tersebut diatas jelaslah sekali bahwa Penggugat telah lama mengetahui bahwa Sertifikat A quo ada. Maka tidak alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena telah melampaui waktu sebagaimana yang siamanatkan undang-undang.

Bahwa dikarenakan gugatan diajukan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan karena Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa maka harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalam pokok perkara ini. .
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali hal-hal yang tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa pada angka 3 dalam Gugatannya menyatakan baru mengetahui adanya Sertifikat a quo pada saat dibacakan pada putusan perkara Perdata No.01/Pdt.G/2014/PN.AM pada tanggal 2 Oktober 2014 adalah tidak benar, karena Penggugat pernah digugat oleh Tergugat II Intervensi dalam perkara Perdata di Pengadilan Arga Makmur karena Penggugat menyerobot tanah yang Tergugat II Intervensi kuasai berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik No.239 An. Agus (Alm) suami dari Tergugat II Intervensi dan pada saat pembuktian pada perkara Perdata tersebut diperlihatkan Asli dari Sertifikat Hak Milik No.239 An. Agus Bin Kuto (Alm) dalam perkara Perdata No. 03/Pdt.G/2003/PN.AM.

Bahwa.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 23 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada-pada tanggal 15 Januari 2014 Penggugat telah mengajukan Gugatan Pardata penghapusan dan atau pembatalan Akta Jual Beli No.64/PPAT/1980 dan Sertifikat Ham Milik No.239 An. Agus (Alm) dengan Register Perkara No. 01/Pdt.G/2014/PN.AM, dengan demikian alasan yang diakui oleh Penggugat baru sejak pembacaan putusan perkara Perdata No.01/Pdt.G/2014/PN.Am adalah mengada-ada.
4. Bahwa pada angka 4, 5 dan 6 Tergugat II Intervensi tanggapi sebagai berikut bahwa tidak benar Penggugat menguasai tanah yang sekarang Tergugat II Intervensi kuasai berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.239 An. Agus (Alm) karena saat ini diatas tanah yang luasnya sebagaimana tercantum dalam sertifikat HM No.239 saat ini ada makam (kuburan) dari keluarga besar Tergugat II Intervensi yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat.
 5. Bahwa terhadap angka 7 gugatan Penggugat adalah penafsiran yang salah oleh Penggugat terhadap suatu hasil Putusan.
 6. Bahwa pada angka 9 Gugatan Penggugat adalah keliru menyatakan demikian karena memang ada terjadi suatu peristiwa hukum antara Penggugat dengan Agus (alm) berkenaan Jual Beli tanah hal dapat diketahui dengan adanya Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang karena Jabatan nya oleh Camat Pondok Kelapa dengan No. 64/PPAT/1980 tertanggal 20 Mei 1980 yang ditanda tangani oleh Penggugat sendiri.
 7. Bahwa untuk angka 10 dalam Gugatan Penggugat maka Tergugat II Intervensi tidak perlu tanggapi karena hal hanya bersifat interpretasi saja dalam memahami hasil suatu putusan.
 8. Bahwa pada angka 12, 13, 14 dalam Gugatan Penggugat tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya karena Tergugat I telah benar melakukan prosedur untuk menjadi terbitnya suatu Sertifikat sesuai dengan peraturna perundangan-undangan yang yang, dan ternyata Penggugat telah salah mengambil dasar hukum untuk pendaftaran tanah yang berlaku pada saat itu bukan PP No. 24

Tahun.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 24 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 1997 melalui peraturan yang berlaku adalah PP No. 10 Tahun 1961 untuk

pendaftaran tanahnya.

9. Bahwa benar Penggugat ada melaporkan Agus (alm) ke Polisi tetapi hal tidak terbukti sama sekali makanya tidak sampai pada tingkat penuntut atau tingkat pengadilan karena memang suami Tergugat II Intervensi (Agus Alm) tidak pernah melakukan penyerobotan tanah sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat.

Maka berdasarkan pada dalil-dalil yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan diatas maka di mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Januari 2015 dan tanggal 20 Januari 2015 Penggugat mengajukan repliknya dalam perkara ini dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Januari 2015 Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya dalam perkara ini dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 25 sebagai berikut :-----

1. P – 1 : Sertipikat No. 239 Desa Sungai Hitam/ Pasar Pedati tanggal 3-5-1991, gambar Situasi No. 383/PT/BU1982 tanggal 2-12-1982 objek gugatan.
(Copy dari copy).
2. P – 2 : Surat Pembelian tanah yang dibeli oleh Sidik bin Maninggir dari Penjual Burhan alias Yet pada tanggal 24-02-1959 dengan harga Rp. 1000 kontan

yang.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 25 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Desa Sungai Hitam dengan luas 11.741 M2 (lebar 59 M

x panjang 199 M) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Abu Hasan
- Timur : Tanah sawah marga/Sayuti
- Selatan : Tanah Inah/Mael
- Barat : Jalan raya Pekik Nyaraing. (Sesuai dengan Asli).

3. P – 3 : Surat Pembelian tanah oleh Ayah Penggugat/Sidik bin Maninggir kepada Cucunya yaitu Arbiaansyah bin Alamsyah Mamat/Anak Nurjana binti Sidik Maninggir/Penggugat, Arbiansyah bin Alamsyah Mamat telah meninggal dunia tahun 1977 dalam usia 10 tahun dan Alamsyah bin Mamat/Suami Nurjana binti Sidik maninggir/Penggugat juga telah meninggal dunia pada tahun 1981 karena Arbiansyah bin Alamsyah Mamat dan Alamsyah bin Mamat, maka secara otomatis menjadi hak milik Nurjana binti Sidik Maninggir/Penggugat karena adalah Ibu Kandung Arbiansyah bin Alamsyah Mamat. (Sesuai dengan Asli).
4. P – 4 : Skt tanah milik Nurjana binti Sidik Maninggir, Desa Pasar Pedati Rt.12 Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu pada keadaan tanggal 15 Januari 2014. (Sesuai dengan Asli).
5. P – 5 : Buku Tanah Hak Milik No. 485 Desa Pasar Pedati yang diterbitkan tanggal 12-09-1997, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu dengan Gambat Situasi No. 882/1997 atas nama Ir. Warnoto, M. Sc dengan luas 770 M2 (tanah sebatas dengan milik Penggugat bagian depan samping selatan. (Copy dari copy).
6. P – 6 : Sertipikat (tanda bukti hak) No. 05139 diterbitkan tanggal 28-10-2012 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dengan Surat ukur No. 00264/Pasar Pedati/2012 dengan luas 315 M2 atas nama Usnan (tanah sebatas dengan milik Penggugat bagian belakang samping selatan. (Copy dari copy).

7. P - 7.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 26 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat No. 050088 diterbitkan tanggal 28-10-2012 Desa Pasar Pedati,

Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dengan Surat ukur No. 00228/Pasar Pedati/2012 dengan luas 209 M2 atas nama Firdaus M Daud (tanah sebatas dengan milik Penggugat bagian belakang timur/pecahan dari tanah Penggugat/Nurjan binti Sidikk Maninggir/Penggugat. (Copy dari copy).

8. P – 8 : Sertipikat (tanda bukti hak) No. 05082 diterbitkan tanggal 28-10-2012 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dengan Surat ukur No. 00222/Pasar Pedati/2012 dengan luas 1.152 M2 atas nama Delima Simanungkalit (tanah sebatas dengan milik Penggugat bagian belakang samping utara. (Copy dari copy).
9. P – 9 : Sertipikat (tanda bukti hak) No. 05079 diterbitkan tanggal 28-10-2012 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dengan Surat ukur No. 00219/Pasar Pedati/2012 dengan luas 149 M2 atas nama Yanti (tanah sebatas dengan milik Penggugat bagian belakang samping utara. (Copy dari copy).
10. P – 10 : Surat Pernyataan tanggal 3 September 2014 yang ditandatangani oleh Nurjana binti Sidik Maninggir/Penggugat dan diketahui oleh Rahaya selaku Kepala Desa Pasar Pedati No. 590/P/17/9/2014 tanggal 3 September 2014 tentang kepemilikan tanah dan penguasaan tanah yang disengketakan dan digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Register No. 28/G/2014/PTUN-BKL tanggal 11 Nopemvber 2014. (Sesuai dengan asli).
11. P - 11 : Surat tanda terima setoran (STTS) PBB/Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Nurjana untuk tahun 2014 sebesar Rp. 27.668 untuk tanah yang sertipikatnya disengketakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Register No. 28/G/2014/PTUN-BKL tanggal 11 Nopemvber 2014. (Sesuai dengan Asli).

12. P - 12.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 27 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 2310/Pdt/2004 tanggal 14

Oktober 2005, perkara kasasi perdata antara : Sulastris binti Rahab melawan Nurjana binti Sidik Maninggir yang pada amarnya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kassasi Sulastris binti Rahab, dan bahwa menurut pendapat Hakim Agung dalam Majelis Kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar, SH. LLM pada halaman 6 dari 7 halaman alinea ke-2 mengenai alasan ke-1 dan ke-2 bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, dst.... lagi pula sertipikat atas nama Agus memiliki cacata hukum karena tidak didasarkan jual beli yang dilakukan secara sah. (Copy dari copy).

13. P – 13 : Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Reg. No.12/Pdt/PT.BKL tanggal 14 Januari 2004, perkara Banding perdata antara antara : Sulastris binti Rahab melawan Nurjana binti Sidik yang pada amarnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dari Pemohon Banding Sulastris binti Rahab yang diketua oleh Hakim Tinggi Djuwadi Pronodihardjo, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu. (Copy dari copy).
14. P – 14 : Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Reg. No. 03/PDT.G/2003.PN.AM tanggal 13 Agustus 2003 perkara perdata antara : Sulastris binti Rahab melawan Nurjana binti Sidik yang pada amarnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dari gugatan Sulastris binti Rahab yang diketuai oleh Hakim Berton Sihotang, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur. (Copy dari copy).
15. P – 15 : Surat gugatan tanah dengan ukuran luas 588 M2 (lebar 14 M x panjang 42 M) dengan perkara Reg No. 03/PDT.G/2003. PN.AN tanggal 23-4-2003, Perkara gugatan tanah antara Sulastris binti Rahab menuduh Nurjanah binti Sidik menyerobot tanah dengan ukuran luas 588 M2 (lebar 14 m x panjang 42 M) (Copy dari copy).
16. P - 16 : Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Reg. No. 01/PDT.G/2014.PN.AM tanggal 2 Oktober 2014 perkara perdata antara :
Nurjana.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 28 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melawan :

1. Camat Pondok Kelapa sebagi tergugat I
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Tergugat 2.
3. Para Ahli wariss almarhum Agus bin Kuto dengan alamat Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati Rt.12 No. 19 Kecamatan Pondok Kelapa Kabupatebn Bengkulu tengah Provinsi Bengkulu sebagai berikut :
 - Sulastri alias Elok binti Rahab adalah janda dari almarhum Agus bin Kuto sebagai Tergugat 3 dan beserta 9 orang anak almarhum Agus bin Kuto.
 - Chandra Hasan alias Abang bin Agus Kuto sebagi Tergugat 4.
 - Hendrayanto alias Dedeik bin Agus Kuto sebagai Tergugat 5.
 - Hendra alias Unyil bin Agus Kuto sebagai Tergugat 6.
 - Watak Muharam alias Ateng bin Agus Kuto sebagai Tergugat 7.
 - Kiki Sumanto alias Kiki bin Agus Kuto sebagai Tergugat 8.
 - Rika Purnama sari alias Rika binti Agus Kuto sebagai Tergugat 9.
 - Susi binti Agus Kuto sebagai Tergugat 10.
 - Nopi binti Agus Kuto sebagai Tergugat 11.
 - Jaka bin Agus Kuto sebagai Tergugat 12.
4. Mawardi sulastri bin Rahab sebagai tergugat 13 (yang alamatnya tidak diketahui).

Yang diputus namun diputus dengan N.O. (Niet Onvankelijk Verklaard) karena salah para pihak yang digugat seharusnya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah. (Sesuai dengan Salinan Resmi).

17. P – 17 : Putusan Sela Pengadilan Negeri Arga Makmur Reg. No. 01/PDT.G/2014.PN.AM tanggal 18 Mei 2014, yang Amarnya berbunyi :
1. Menolak eksepsi tergugat I.
 2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan.
 3. Menangguhkan.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 29 dari 41 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir yang diketuai oleh

Tyas Listiani, SH. MH Hakinm pada Pengadilan negeri arga Makmur.

(sesuai dengan salinan Resmi.

18. P – 18 : Surat Gugatan Reg No. 01/Pdt.G/2014/PN.AM tanggal 15-01-12014 penghapusan dan atau pembatalan akta jual beli tanah dan sertipikat tanah anantara Nurjanah binti Sidik Maninggir/Penggugat melawan Camat Pondok Kelapa DKK, namun diputus dengan N.O. (Niet Onvankelijk Verklaard) karena salah para pihak yang digugat seharusnya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah. (Copy dari copy).
19. P – 19 : Perbaikan surat gugatan Reg No. 01/Pdt.G/2014/PN.AM tanggal 15-01-12014 (Copy dari copy).
20. P – 20 : Kliping Koran Rrakyat Bengkulu, Selasa 27 januari 2015 pada halaman 14 Metropolis dan bersambung pada halaman 19 yang isinya Pemerintah Kota Bengkulu ingin membangun kantor diatas lahan yang dikuasai rakyat masih harus dibebaskan/bayar terlebih dahulu, tidak diserobot dan dikuasa dengan berlandung dibalik kekuasaan dan perundang-undangan. (Sesuai dengan asli).
21. P – 21 : Surat Nikah No. 04/1940 tertanggal Babatan 7 Mei 1940. Membuktikan : bahwa di Bengkulu Pernikahan diterbitkan Surat Nikah (ini membantah keterangan Kuasa Tergugat 2 Intervensi dalam sidang tanggal 20-01-2015 mengatakan karena Tergugat 2 Intervensi Elok alias Sulastris binti Rahab menikah dengan Agus bin Kuto dibawah tahun 1970 tidak ada surat nikah, keterangan Kuasa Tergugat 2 Intervensi adalah Bohong. (Sesuai dengan asli).
22. P – 22 : Surat Nikah No. 04/1940 tertanggal Babatan 7 Mei 1940. Membuktikan : bahwa di Bengkulu Pernikahan diterbitkan Surat Nikah (ini membantah keterangan Kuasa Tergugat 2 Intervensi dalam sidang tanggal 20-01-2015 mengatakan karena Tergugat 2 Intervensi Elok alias Sulastris binti Rahab menikah.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 30 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menikah dengan Agus bin Kuto dibawah tahun 1970 tidak ada surat nikah, keterangan Kuasa Tergugat 2 Intervensi adalah Bohong. (Sesuai dengan asli).
23. P - 23 : Copy identitas (KTP) NIK 1709035206450002 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah atas nama Nurjana binti Sidik Maninggir/Penggugat (sebagai pembanding tanda tangan Nurjana binti Sidik maninggir/Penggugat dalam KTP dengan Akta jual beli No.64/PPAT/1980 tanggal 20 Mei 1980 pada halaman 3) yang mana akta jual beli No.64/PPAT/1980 tanggal 20 Mei 1980, ditolak oleh Penggugat karena tidak pernah ada hubungan hukum antara Nurjana binti Sidik Maninggir dengan Agus bin Kuto. (Sesuai dengan Asli).
24. P - 24 : Copy Buku Laporan Pendidikan atas nama Mariani No. Induk : 235 tanggal 1-8-1982/ anak Nurjana binti Sidik Maninggir/ Penggugat, pada SD Negeri No 2 Inp.6/75 Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dari tanggal 1-8-1982 sampai dengan 12-6-1990 tanda tangan Nurjana binti Sidik Maninggir/ Penggugat sebagai orang tua murid pada tahun 1983/1984; tahun 1985/1986; tahun 1986/1987; tahun 1987/1988; tahun 1988/1989; tahun 1989/1990; (sebagai pembanding tanda tangan Nurjana binti Sidik Maninggir / Penggugat dalam Buku Laporan Pendidikan atas nama Mariani /anak Nurjana binti Sidik Maninggir/Penggugat dengan Akta Jual Beli No. 64/PPAT/1980 tanggal 20 Mei 1980 pada halaman 3) yang mana akta jual beli No. 64/PPAT/1980 tanggal 20 Mei 1980, DITOLAK OLEH PENGGUGAT karena tidak pernah ada hubungan hukum antara Nurjana binti Sidik Maninggir/ Penggugat dengan Agus bin Kuto. (Sesuai dengan Asli).
25. P - 25 : Copy Akta Jual Beli No. 64/PPAT/1980 tanggal 20 Mei 1980, yang ditolak oleh Nurjana binti Sidik Maninggir/ Penggugat karena tidak pernah ada hubungan hukum antara Nurjana binti Sidik Maninggir/Penggugat dengan Agus bin Kuto. Dalam akta No. 64/PPAT/1980 tanggal 20 Mei 1980 pada

halaman.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 31 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 39 - Nurjana binti Sidik Maninggir/Penggugat tidak pernah membubuhkan tanda tangan. Pada halaman 3 dan halaman 4 Akta Jual Beli No. 64/PPAT/1980 tanggal 20 Mei 1980 tanda tangan Agus bin Kuto ada dua type tanda tangan antara halaman 3 dan halaman 4 BERBEDA. Pada halaman 5 di atas nama Nurjana binti Sidik Maninggir /Penggugat, tertera tanda tangan Agus (sangat berbeda dengan tanda tangan pada P-23 dan P-24). (copy dari copy).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 3 sebagai berikut :-----

1. T - 1 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Gambar Situasi tanggal 2 Desember 1982 Nomor: 383/PT/BU/1982 seluas 1.830 M2 yang diterbitkan pada tanggal 3 Mei 1991 atas nama Agus. (Sesuai dengan asli).
2. T - 2 : Gambar Situasi tanggal 2 Desember 1982 Nomor: 383/PT/BU/1982 seluas 1.830 M2. (Copy dari copy).
3. T - 3 : Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Tingkat II Bengkulu Utara tanggal 20 Mei 1980 Nomor: 64/PPAT/1980 antara Penjual yaitu Nurjanah selaku Penggugat dan Pembeli yaitu Agus. (Copy dari copy).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir bermaterai cukup dan telah diberi tanda T.II.Int - 1 sampai dengan T.II.Int - 4 sebagai berikut :-----

1. T.II. Int - 1 : Poto copy KTP An. Sulastri. (Sesuai dengan asli).
2. T.II. Int - 2 : Poto copy Sertipikat Hak Milik No.239 An. (Sesuai dengan asli).

3. T.II.Int - 3.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 32 dari 41 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Arga Makmur

No.03/Pdt.G/2003/PN.AM tanggal 13 Agustus 2003. (Copy dari Salinan).

4. T.II. Int – 4 Poto copy Putusan Pengadilan Arga Makmur

No.01/Pdt.G/2014/PN.AM tanggal 29 September 2014. (Copy dari Salinan).

Menimbang bahwa dalam perkara ini Kuasa Penggugat telah mengajukan

3 (tiga) orang saksi dalam perkara ini masing-masing bernama : **1. YUSNI**

2. KARTINI. 3. KASWANI;-----

Keterangan saksi bernama : YUSNI menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tinggal di Padang Nangka Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi sering melihat lokasi tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah yang sekarang disengketakan antara Penggugat dengan Agus Kuto dalam perkara ini.
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Penggugat tidak pernah dijual kepada pihak lain.

Keterangan saksi bernama : KARTINI menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tinggal di Padang Harapan Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi datang terakhir kelokasi tanah tersesebut pada tahun 2006..
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah yang sekarang disengketakan antara Penggugat dengan Agus Kuto dalam perkara ini.
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Penggugat tidak pernah dijual kepada pihak lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat yang sedang disengketakan tersebut.

Keterangan saksi bernama : KASWANI menerangkan sebagai berikut :-----

-Bahwa.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 33 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa rumah saksi jauh dari lokasi tanah yang disengketakan kurang lebih 18 Km.
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Penggugat.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 17 Maret 2015 dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara ini agar dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah : -----
Sertipikat Hak Milik No.239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati tanggal 3 Mei 1991, Gambar Situasi nomor : 383/PT/BU/1982 atas nama Agus, dengan luas tanah 1830 m²; -----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas **dominus litis**, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga **AGUS (alm)** sebagai pihak yang tersebut namanya dalam obyek sengketa (adressat) yaitu bukti T-1= T.II.Int-3 = P-1, yang

kehadirannya.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 34 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
keputusannya dalam Persidangan diwakili oleh istrinya Sulastri, melalui kuasa hukumnya ZURHENDRI, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2014, mengajukan permohonan untuk **masuk sebagai pihak dalam sengketa ini** dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tertanggal 6 Januari 2015 dan didudukkan sebagai **Tergugat II Intervensi** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 30 Desember 2014 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban tertanggal 13 Januari 2015 sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya sebelum menjawab pokok sengketa terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsi dalam satu bentuk kesatuan yang tidak dipisahkan secara tersendiri, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa **Gugatan Obscur Libel / Kabur**, terkait adanya perbedaan luas objek sengketa yang dipermasalahkan, yaitu seluas $\pm 2.576 \text{ m}^2$, sedangkan luas dalam sertifikat objek sengketa hanya seluas 1.830 m^2 , sehingga gugatan yang dimaksud menjadi kabur atau tidak jelas; -----
2. Bahwa **Gugatan Penggugat telah lewat waktu/ kadaluarsa** karena sertifikat objek sengketa telah diterbitkan sejak 5 Mei 1991 dan secara nyata telah dikuasai oleh pemilik sertifikat, dan sertifikat tanah tersebut sudah pernah berperkara dan diajukan di Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 23 April 2003, dengan nomor perkara 03/Pdt.G/2003/PN.AM ;-----
3. Bahwa **Gugatan sudah pernah digugat/ diperkarakan /nebis in idem**, karena sertifikat objek sengketa a quo telah dan sudah diuji dan dinilai oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur ;-----

Menimbang.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 35 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan eksepsinya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan telah lewat waktu, karena Penggugat telah pernah digugat oleh Tergugat II Intervensi secara perdata berkenaan dengan objek sengketa a quo dengan nomor perkara 03/Pdt.G/2003/PN.AM, serta Penggugat juga pernah mengajukan gugatan secara perdata terhadap Tergugat II Intervensi dalam perkara nomor 01/Pdt.G/2014/PN.AM yang telah didaftarkan tanggal 15 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, terhadap apa yang menjadi **landasan alasan-alasan eksepsi-eksepsi** yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu lagi diuraikan, oleh karena telah **termuat secara detail** di dalam uraian tentang duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Repliknya secara tertulis tanggal 6 Januari 2015 atas Jawaban Tergugat, dan repliknya secara tertulis tanggal 20 Januari 2015 atas Jawaban dari Tergugat II Intervensi, dan menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan dupliknya secara tertulis tanggal 27 Januari 2015 atas replik yang diajukan Para Penggugat, dan menyatakan tetap pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi yang berkenaan dengan bahwa gugatan telah lewat waktu ;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkanya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara " ;-----

Menimbang,....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 36 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, dalam Surat Gugatannya mendalilkan bahwa **baru mengetahui** adanya sertipikat asli objek sengketa a quo sejak dibacaknya putusan gugatan perdata nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.AM, sedangkan sebelumnya Penggugat hanya mendengar berita selentingan bahwa diatas tanah milik Penggugat telah terbit sertipikat objek sengketa a quo ;-----

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-

1. Berdasarkan Bukti T.II.Int- 3 = P- 13, Salinan Putusan Pengadilan Aрга Makmur, dengan nomor : 03/PDT.G/2003.PN.AM., pada halaman 20 tentang alat bukti Penggugat (dalam perkara ini adalah Tergugat II Intervensi) dengan tanda P-1, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan sertipikat objek sengketa a quo sebagai alat bukti dalam persidangan dan **telah diberi meterai cukup dan telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya**, oleh majelis hakim dalam persidangan tersebut, bahkan dalam amar putusan perkara tersebut juga telah disebutkan pula tentang sertipikat objek sengketa a quo ;-----
2. Berdasarkan bukti T.II.Int- 4 = P- 16, Salinan Putusan Pengadilan Aрга Makmur, nomor : 01/PDT.G/2014/PN.AM, pada halaman 22, tentang alat bukti Penggugat (dalam perkara ini adalah Penggugat) dengan tanda P-18, Penggugat juga telah menjadikan sertipikat objek sengketa a quo sebagai alat bukti dalam persidangan, dilanjutkan pada halaman 26, Tergugat III / ahli waris almarhum Agus Bin Kuto) dalam perkara ini Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan alat bukti sertipikat objek sengketa a quo, **telah diberi meterai cukup dan telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya**, oleh majelis hakim dalam persidangan tersebut ;-----
3. Berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim beserta Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, ditemukan fakta bahwa Tergugat II Intervensi telah menempati lahan sertipikat objek sengketa a quo setidaknya tidaknya sejak tahun 1982 dan telah mendirikan rumah tinggal diatasnya, serta pada saat

meninggal.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 37 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tahun 1991, Agus bin Kuto juga dimakamkan di lahan yang merupakan bagian dari sertifikat objek sengketa a quo, selain itu pada tahun 2010 anak kandung penggugat juga telah membangun rumah yang berbatasan atau bersinggungan langsung dengan objek sengketa a quo ;-----

Menimbang bahwa Penggugat sebagai pihak ketiga yang namanya tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) nomor 2 Tahun 1991, yaitu bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang- Undang nomor 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa **kepentingannya dirugikan** oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, dan **mengetahui** adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengetahui “ tersebut harus merupakan mengetahui secara yuridis, dalam arti pengetahuan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim (bukan merupakan pengetahuan yang diperoleh secara auditu) ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti surat yang telah disebutkan diatas bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan gugatan secara perdata terhadap Penggugat di Pengadilan Arga Makmur pada tahun 2003, dengan mendasarkan pada kepemilikan sertifikat objek sengketa a quo (*Sertipikat Hak Milik No.239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati tanggal 3 Mei 1991, Gambar Situasi nomor : 383/PT/BU/1982 atas nama Agus, dengan luas tanah 1830 m²*);-----

Menimbang bahwa, secara nyata dan langsung, Penggugat juga telah mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi telah menempati lahan, mendirikan rumah, pagar, adanya kuburan/ makam di tempat yang dianggap sebagai miliknya, atau berada diatas tanah objek sengketa a quo ;-----

Menimbang bahwa dari pertimbangan dan bukti bukti yang telah disebutkan diatas, menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat, telah **nyata-nyata mengetahui dan merasa**

kepentingannya.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 38 dari 41 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusannya diumumkan atas terbitnya sertifikat objek sengketa a quo, setidaknya
tidaknya sejak tahun 2003 pada saat adanya gugatan perdata yang diajukan oleh
Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Arga Makmur ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Tata Usaha Negara diajukan oleh Penggugat dan
dierima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal
11 November 2014;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
gugatan Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya *eksepsi tentang tenggang waktu
beralasan hukum dan patut untuk diterima*; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II
Intervensi diterima, maka terhadap gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak diterima ;---

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II
Intervensi diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap
bukti- bukti yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan, tetapi tetap menjadi satu kesatuan
dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka
sesuai ketentuan Pasal 110 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara terhadap Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar
biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

menimbang.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 39 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak baik berupa alat bukti surat maupun saksi yang belum/tidak dijadikan sebagai pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan secara khusus karena sudah tidak ada urgensinya lagi, namun harus tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu ;-----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2. 978.000,- (Dua juta Sembilan ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)';-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015 oleh kami **SETYOBUDI , SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, SH.,** dan **LUTHFIE ARDHIAN, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu,** tanggal **1 April 2015** oleh kami **SETYOBUDI , SH., M.H.,** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, SH.,** dan **LUTHFIE ARDHIAN, SH.,** sebagai Hakim Anggota , dengan dibantu oleh

SUHENDRA, SH.....

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 40 dari 41 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUHENDRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan

Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H

SETYOBUDI, SH. MH.

LUTHFIE ARDHIAN, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SUHENDRA, S.H.,

Perincian Biaya Perkara Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Panggilan	: Rp.	70.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.750.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Leges	: Rp.	6.000,-
6. Materai	: Rp.	12.000,-
7. Alat Tulis Kantor	: Rp.	100.000,-
Jumlah	: Rp.	2.978.000,-

(Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL Hal. 41 dari 41 Halaman